DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :
M. SAFI'I
22020013

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
2026 M / 1448 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga"** yang di tulis oleh M. Safi'i NIM. 22020013 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan pada sidang munaqasah.

Padang, 7 Agustus 2026

Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
	
Dr. Firdaus, M.H.I.	Dr. Desi Asmaret, M.Ag., C.Med.
NIDN. 1027026802	NIDN. 1025037501

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul **"Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga"** yang di tulis oleh M. Safi'i NIM. 22020013 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah diperbaiki sesuai dengan saran tim penguji munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2026

Padang, 3 September 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasah

Dr. Firdaus, M.H.I.	Ketua	()
Dr. Desi Asmaret, M.Ag., C.Med	Sekretaris	()
Dr. Habibullah, S.Ag., M.H.	Penguji I	()
Dr. Romi Saputra, S.H.I., M.H., CPM.	Penguji II	()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Dr. Syaflim Halim, M.A., CPM.
NIDN : 1020108503

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga"** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat kelimuan. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau klaim dari pihak lain terhadap kesalahan karya saya ini.

Padang,11 Agustus 2026

Saya yang menyatakan,

M. Safi'i

NIM. 22020013

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Safi;i
NIM : 22020013
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Agama Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*non-exslucive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekslusif ini. Universitas Muhammadiyah sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padang,3 September 2026

Yang menyatakan,

M. Safi'i

NIM. 22020013

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat
UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *"Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga"*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya penggunaan media sosial yang turut memengaruhi pola komunikasi dan kualitas hubungan dalam keluarga. Penggunaan media sosial yang tidak dikendalikan dengan baik dapat memengaruhi dinamika interaksi antaranggota keluarga dan berpotensi mengurangi keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis dampak penggunaan media sosial terhadap keharmonisan keluarga di Jorong Hutanagodang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial mengalami perkembangan yang pesat di kalangan anggota keluarga di Jorong Hutanagodang, terutama pada platform *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram*, dan *TikTok*. Adapun dampak yang ditemukan meliputi: (1) berkurangnya intensitas komunikasi secara langsung, (2) meningkatnya sikap kurang peduli antaranggota keluarga, (3) menurunnya perhatian emosional dalam keluarga, dan (4) timbulnya konflik akibat kesalahpahaman yang berkaitan dengan aktivitas di media sosial. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan tanpa adanya pembatasan dapat memberikan pengaruh terhadap keharmonisan keluarga.

Kata kunci: *media sosial, keharmonisan keluarga, komunikasi keluarga, interaksi keluarga*

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

ABSTRACT

This thesis is entitled "The Impact of Social Media on Family Harmony." This research is motivated by the increasing use of social media, which has affected communication patterns and the quality of family relationships. Uncontrolled use of social media may influence the dynamics of interaction among family members and potentially reduce household harmony. This study aims to identify and analyze the impact of social media use on family harmony in Jorong Hutanagodang. This research employs a qualitative approach with a field research design. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and relevant documentation. The data were then analyzed descriptively through the processes of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that social media use has developed rapidly among family members in Jorong Hutanagodang, particularly through platforms such as WhatsApp, Facebook, Instagram, and TikTok. The impacts identified include: (1) decreased intensity of direct communication, (2) increased lack of concern among family members, (3) decreased emotional attention within the family, and (4) conflicts arising from misunderstandings related to social media activities. These findings indicate that excessive use of social media without appropriate limitations can affect family harmony.

***Keywords**: social media, family harmony, family communication, family interaction*

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari masa kegelapan menuju kehidupan yang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan dan petunjuk.

Skripsi yang berjudul **"Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga"** ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi yang ditempuh oleh penulis. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak.

Atas segala bantuan dan dukungan tersebut, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bapak Dr. Riki Saputra, M.A., yang melalui kepemimpinan dan kebijakan beliau telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan hingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bapak Dr. Syaflin Halim, M.A., CPM., yang telah memberikan arahan, dukungan, serta bantuan selama penulis menjalani proses akademik di lingkungan fakultas.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Ibu Dr. Desi Asmaret, M.Ag., C.Med., atas bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan.
4. Dosen Pembimbing I dan II, Bapak Dr. Firdaus, M.H.I., dan Ibu Dr. Desi Asmaret, M.Ag., C.Med., yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, masukan, serta bimbingan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga, yang selama masa perkuliahan telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, serta pembelajaran yang sangat berarti bagi penulis. Ilmu dan pengalaman tersebut menjadi bekal yang berharga bagi penulis, baik dalam menyelesaikan pendidikan maupun dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang.
6. Bapak/Ibu serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang telah membantu dan memberikan pelayanan akademik sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
7. Kedua orang tua, keluarga, serta sahabat-sahabat tercinta, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, dan semangat tanpa henti dalam setiap proses yang penulis jalani.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi penulis maupun para pembaca.

Akhir kata, semoga segala usaha dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Padang, 10 Agustus 2026

Penulis

M. Safi'i

NIM. 22020013

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

MOTTO DAN PERSEMBAHAN



MOTTO

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۙ ﴿٥﴾ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۗ ﴿٦﴾

"*Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan*."(Q.S. Al-Insyirah:5-6)

Jangan menyerah pada lelah, karena di balik setiap kesulitan selalu Allah siapkan kemudahan. Setiap proses yang terasa berat bukanlah tanda untuk berhenti, melainkan cara-Nya menguatkan hati, melatih kesabaran, dan mendewasakan jiwa. Dalam setiap langkah yang tertatih, ada pelajaran yang membentuk keteguhan; dalam setiap kegagalan kecil, ada hikmah yang menuntun pada keberhasilan yang lebih besar.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, kesehatan, kekuatan, petunjuk, serta kemudahan dalam setiap langkah penulis. Atas segala pertolongan dan ridha-Nya, penulis mampu melewati berbagai tantangan, menyelesaikan setiap proses yang tidak selalu mudah, hingga akhirnya dapat mencapai tahap ini. Tiada daya dan upaya melainkan atas kehendak dan pertolongan-Mu..
2. Ayahanda Ramlan Lubis dan Ibunda Misra Yuni tercinta, dua sosok yang menjadi alasan terbesar bagi penulis untuk terus berjuang dan tidak mudah menyerah. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak ternilai, pengorbanan yang begitu besar, serta dukungan yang selalu

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

diberikan dalam setiap keadaan. Mungkin kata-kata tidak akan pernah cukup untuk membalas segala perjuangan Ayah dan Ibu, tetapi pencapaian ini penulis persembahkan sebagai salah satu bentuk bakti dan rasa terima kasih atas segala sesuatu yang telah diberikan. Semoga setiap lelah, doa, dan pengorbanan Ayah dan Ibu menjadi amal yang senantiasa mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

3. Kakak tercinta Hambali Lubis, serta adik-adik tersayang Annisa Fitri dan Nur Halifa, yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas doa, perhatian, dukungan, semangat, dan kebersamaan yang selalu diberikan. Kehadiran kalian menjadi pengingat bahwa dalam setiap perjalanan, penulis tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Semoga kita senantiasa menjadi keluarga yang saling mendukung, menyayangi, dan membanggakan satu sama lain.
4. Sahabat-sahabat kuliah, rekan seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membersamai perjalanan akademik ini dengan kebersamaan, dukungan, dan semangat yang begitu berarti serta tak terlupakan. Terima kasih atas setiap motivasi, doa, dan kenangan indah yang menguatkan langkah penulis hingga sampai pada tahap ini.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
PENGESAHAN TIM PENGUJI **iii**
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT **iv**
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH **v**
ABSTRAK **vi**
ABSTRACT **vii**
KATA PENGANTAR **viii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN **x**
DAFTAR ISI **xii**
DAFTAR TABEL **xiv**
DAFTAR GAMBAR **xv**
DAFTAR LAMPIRAN **xvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1. Latar Belakang Masalah 1
2. Identifikasi Masalah 6
3. Batasan Masalah 6
4. Rumusan Masalah 7
5. Tujuan Penelitian 7
6. Manfaat Penelitian 7
7. Definisi Operasional 8

BAB II KERANGKA TEORITIS **10**
1. Tinjauan Umum Media Sosial 10
2. Tinjauan Umum Keharmonisan Keluarga 15
3. Teori Komunikasi Dalam Keluarga 19
4. Penelitian Terdahulu 21

BAB III METODE PENELITIAN **28**
1. Jenis Penelitian 28

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

2. Tempat dan Waktu Penelitian 28
3. Sumber Data 30
4. Teknik Pengumpulan Data 31
5. Teknik Analisis Data 32
6. Teknik Keabsahan Data 33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 35

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 35
2. Perkembangan Penggunaan Media Sosial di Jorong Hutanagodang, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat 38
3. Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga 41
4. Pola Interaksi yang Diterapkan Untuk Menjaga Keharmonisan Keluarga 56
5. Pembahasan 61

BAB V PENUTUP 69

1. Kesimpulan 69
2. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PROFIL PENULIS

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat
UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1Waktu Penelitian 30
Tabel 4. 1 Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin 36

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Lokasi Penelitian 29

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
Lampiran 2 : Hasil Wawancara
Lampiran 3 : Observasi
Lampiran 4 : Dokumentasi

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit sosial paling dasar, memegang peranan krusial dalam pembentukan karakter, nilai, serta identitas diri individu. Sebagai lingkungan pertama bagi seorang anak, keluarga menjadi tempat utama untuk belajar, diasuh, dan diperkenalkan pada aturan–aturan sosial.[1] Dalam konteks hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan pentingnya keharmonisan dalam keluarga sebagai dasar untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Pasal 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera*".[2] Oleh karena itu, keharmonisan dalam keluarga tidak hanya berpengaruh pada kesejahteraan emosional anggota keluarga, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental dan sosial mereka.

Di era digital yang semakin maju, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Platform-platform seperti *Facebook*, *Instagram*, *Tiktok*, dan *WhatsApp* tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk berbagi informasi, pengalaman, dan membangun jaringan sosial. Berdasarkan data dari Agensi Digital Jakarta, jumlah pengguna media sosial di Indonesia melebihi 190 juta orang pada tahun 2025, dengan rata-rata waktu pemakaian selama 3 jam 45 menit setiap hari, membuatnya menjadi salah satu negara dengan tingkat partisipasi di media sosial yang paling tinggi di dunia.[3] Walaupun platform media sosial memberikan banyak keuntungan, seperti komunikasi yang lebih mudah dan informasi yang cepat diakses, dampak

[1] Sri Susanti, Dwiati Marsiwi, dan Siti Munawaroh, *Membangun Keluarga Samara* (PT. Buat Buku Internasional, 2023), 2.

[2] Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974), https://share.google/uuZ9KAVMTRkygnXBh.

[3] Krisno Wisnuadi, "Statistik Menarik Industri Digital di Indonesia Tahun 2025," *Dipsrategy*, 5 April 2025, https://dipstrategy.co.id/blog/statistik-menarik-industri-digital-di-indonesia-tahun-2025/.

buruknya terhadap hubungan pribadi, terutama dalam lingkungan keluarga, semakin menimbulkan kekhawatiran.

Penggunaan media sosial yang meningkat dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga secara signifikan. Banyak keluarga yang mengalami penurunan kualitas komunikasi dan interaksi akibat ketergantungan pada media sosial. Anggota keluarga yang terlalu terfokus pada aktivitas di media sosial cenderung mengalami konflik, kurangnya perhatian, dan bahkan pergeseran nilai-nilai dalam hubungan mereka. Dalam perspektif hukum Islam, konsep keharmonisan keluarga juga sangat ditekankan. Al-Qur'an dalam Surah Ar-Rum ayat 21, menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan untuk saling mencintai dan merasa tenang satu sama lain.

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir"(Q.S. Ar-Rum: 21).[4]

Merujuk pada penjelasan Syekh Wahbah Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* jilid XXI halaman 75, surat Ar-Rum ayat 21 menggambarkan bahwa salah satu tanda kebesaran Allah adalah diciptakannya pasangan-pasangan dari jenis yang sama, yaitu laki-laki dan perempuan. Tujuan penciptaan tersebut adalah agar manusia dapat saling tertarik, saling mencintai, serta merasakan ketenangan ketika dipersatukan dalam ikatan pernikahan. Hal ini merupakan bentuk nyata dari rahmat Allah kepada hamba-Nya. Dalam proses penciptaan itu, Allah menetapkan bahwa pasangan hidup berasal dari jenis yang sama agar antara keduanya tumbuh rasa tenteram, kasih sayang, dan cinta yang mendalam. Fenomena ini menjadi bukti keajaiban ciptaan Allah yang menunjukkan kepada orang-orang yang mau

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat
UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

berpikir bahwa seluruh aspek kehidupan tersusun dalam sistem yang sangat rapi dan saling berkaitan.[5] Hal ini menunjukkan bahwa keharmonisan dalam keluarga adalah bagian dari tujuan penciptaan manusia. Namun, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu tujuan ini, karena waktu yang seharusnya dihabiskan untuk berinteraksi secara langsung sering kali tergantikan oleh aktivitas di media sosial, yang dapat mengakibatkan perasaan terasing di antara anggota keluarga.

Selain itu, pentingnya menjaga komunikasi yang baik dalam keluarga juga ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra':53.

وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُۗ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْۗ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿٥٣﴾

Artinya: "Katakan kepada hamba-hamba-Ku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (dan benar). Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia"(Q.S. Al-Isra':53)[6]

Berdasarkan ayat ini menurut penafsiran Ibnu Katsir, Allah memerintahkan orang-orang beriman agar senantiasa menggunakan ucapan yang baik dan paling santun ketika berbicara maupun saat menyampaikan perintah kepada orang lain. Apabila hal tersebut tidak dijaga, setan akan mudah menyusup dan menimbulkan pengaruh buruk dalam interaksi mereka. Akibatnya, hubungan antarsesama bisa dipenuhi perselisihan, pertengkaran, bahkan permusuhan.[7] Komunikasi yang baik dan santun merupakan kunci dalam menjaga hubungan antarmanusia, termasuk dalam lingkup keluarga. Ketika komunikasi dipenuhi dengan kata-kata yang kasar, sindiran, atau sikap acuh tak acuh yang dalam konteks modern bisa diperparah oleh kesibukan berlebihan di media sosial maka

[5] Lismawati, "Kontekstualisasi Makna Qs. Al-Rum Ayat 21 Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Pendekatan Komunikasi)" (Skripsi, Universitas Islam Walisongo Semarang, 2023), 46.

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

[7] Muttaqien, "Tafsir Tentang Etika Komunikasi (Studi Terhadap Konsep Etika Komunikasi Lisan dengan Baik dan Benar Surah al-Isra' ayat 53 dan al-Ahzab ayat 70)," *Al-Nasyr*, 2017, 4.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.
UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

potensi munculnya konflik akan semakin besar. Oleh karena itu, penggunaan media sosial yang mengurangi kualitas komunikasi langsung dalam keluarga dapat bertentangan dengan nilai-nilai komunikasi yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

Hal yang sama juga ditekankan dalam hadis Rasulullah SAW tentang pentingnya berbuat baik kepada keluarga. Beliau bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku." (HR. Tirmidzi:3895) [8]

Hadis ini menunjukkan bahwa ukuran kebaikan seseorang dalam Islam sangat erat kaitannya dengan bagaimana ia memperlakukan keluarganya. Sikap perhatian, komunikasi yang hangat, serta kehadiran emosional di tengah keluarga merupakan bagian dari akhlak mulia. Jika penggunaan media sosial justru membuat anggota keluarga saling mengabaikan, sibuk dengan dunia maya, dan mengurangi interaksi nyata, maka hal tersebut dapat menjauhkan seseorang dari teladan yang diajarkan Rasulullah SAW dalam membangun keluarga yang harmonis.

Selain itu, Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa keluarga memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh setiap anggota keluarga. Beliau bersabda:

إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

"Sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak atasmu, dirimu memiliki hak atasmu, dan keluargamu memiliki hak atasmu. Maka berikanlah setiap yang memiliki hak akan haknya." (HR. Bukhari:1968) [9]

Hadis ini menegaskan bahwa dalam kehidupan seorang Muslim terdapat keseimbangan tanggung jawab, termasuk tanggung jawab terhadap keluarga.

[8] Syaikh Abdul Aziz bin Muhammad Sadhan, *Arbain Tarbiyah dan Manhaj* (Jawa Timur: Pustaka Syabab, 2019).
[9] Syaikh Abdul Aziz bin Muhammad Sadhan.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.
UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Keluarga berhak mendapatkan perhatian, waktu, komunikasi, dan kehadiran emosional dari setiap anggotanya. Dalam konteks kehidupan modern, penggunaan media sosial yang berlebihan sering kali menyita waktu dan perhatian seseorang sehingga hak keluarga untuk mendapatkan interaksi yang hangat dan komunikasi langsung menjadi terabaikan. Kondisi inilah yang berpotensi menurunkan kualitas hubungan dan mengganggu keharmonisan keluarga sebagaimana ditemukan dalam pengamatan awal di lingkungan masyarakat penelitian.

Penurunan kualitas komunikasi di dalam keluarga bisa berujung pada pertikaian yang berkepanjangan, minimnya kedekatan, dan bahkan perpecahan dalam hubungan tersebut. Anak-anak yang dibesarkan dalam situasi keluarga yang tidak harmonis menghadapi risiko lebih tinggi untuk mengalami tantangan emosional dan sosial di masa mendatang, hal ini juga terlihat di daerah Jorong Hutanagodang, Nagari Tampus Damai, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Maka dari itu, sangat penting untuk menganalisis dampak negatif media sosial terhadap keharmonisan keluarga sehingga tindakan pencegahan bisa dilakukan.

Penelitian ini ditujukan untuk meneliti dampak media sosial terhadap keharmonisan dalam keluarga yang berada di Jorong Hutanagodang, Nagari Tampus Damai serta memberikan saran kepada keluarga dalam memanfaatkan media sosial dengan bijak. Dengan pelaksanaan kajian ini, diharapkan bisa diidentifikasi pola-pola interaksi yang dapat mendukung keluarga dalam mempertahankan keharmonisan di tengah kemajuan teknologi yang pesat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberi pemahaman kepada orang tua dan anggota keluarga lain mengenai pentingnya komunikasi yang baik serta perhatian satu sama lain, sekaligus membantu mereka menggunakan media sosial secara positif tanpa mengorbankan keharmonisan dan kualitas hubungan di antara anggota keluarga.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat
UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, terdapat tiga permasalahan utama yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

2.1 Penggunaan media sosial yang berlebihan menyebabkan anggota keluarga kurang berinteraksi secara langsung, sehingga mengakibatkan penurunan kualitas komunikasi dan perhatian satu sama lain.

2.2 Ketergantungan pada media sosial dapat memicu konflik dan ketegangan antar anggota keluarga, yang berpotensi mengganggu keharmonisan dan keintiman dalam hubungan.

2.3 Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis akibat pengaruh media sosial berisiko mengalami masalah emosional dan sosial yang lebih besar di kemudian hari, terutama di daerah Jorong Hutanagodang, Nagari Tampus Damai, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat.

3. Batasan Masalah

Penelitian ini secara khusus ditujukan kepada keluarga-keluarga yang tinggal di Jorong Hutanagodang, Nagari Tampus Damai, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pengamatan awal mengenai seberapa sering masyarakat menggunakan media sosial serta berbagai masalah sosial yang terkait dengan dinamika hubungan keluarga di daerah tersebut. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak negatif penggunaan media sosial terhadap keharmonisan keluarga, yang ditinjau dari beberapa aspek penting, yaitu: kualitas komunikasi antar anggota keluarga, pola interaksi yang terbentuk, perhatian emosional yang diberikan, serta kemungkinan munculnya konflik akibat penggunaan media sosial yang berlebihan. Aspek-aspek ini dipandang sebagai indikator penting untuk menilai tingkat keharmonisan dalam suatu keluarga.

Selain itu, jenis media sosial yang dianalisis dalam penelitian ini hanya mencakup platform yang paling sering dan dominan digunakan oleh masyarakat di lokasi penelitian, yakni *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram*, dan *TikTok*.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Pemilihan ini bertujuan untuk memfokuskan analisis pada platform yang paling relevan dengan kondisi sosial dan kebiasaan digital masyarakat setempat.

4. Rumusan Masalah

4.1 Bagaimana perkembangan penggunaan media sosial di Jorong Hutanagodang, Nagari Tampus Damai Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat?

4.2 Bagaimana dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga di Jorong Hutanagodang, Nagari Tampus Damai, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat?

4.3 Bagaimana pola interaksi yang diterapkan oleh keluarga di Jorong Hutanagodang, Nagari Tampus Damai untuk menjaga keharmonisan di tengah penggunaan media sosial yang meningkat?

5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

5.1 Untuk memahami bagaimana perkembangan penggunaan media sosial berlangsung di Jorong Hutanagodang, Nagari Tampus Damai, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat melalui perspektif pengalaman dan pandangan masyarakat setempat.

5.2 Menjelaskan secara mendalam dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga di Jorong Hutanagodang, Nagari Tampus Damai, dengan fokus pada interaksi, komunikasi, dan dinamika hubungan antar anggota keluarga berdasarkan pengalaman dan narasi yang diperoleh dari informan.

5.3 Memahami pola interaksi yang yang diterapkan oleh keluarga di Jorong Hutanagodang, Nagari Tampus Damai untuk menjaga keharmonisan di tengah meningkatnya penggunaan media sosial, berdasarkan interpretasi dan makna yang diberikan oleh para anggota keluarga dan masyarakat.

6. Manfaat Penelitian

6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai teori-teori komunikasi serta interaksi sosial dalam konteks

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

pemakaian media sosial. Dengan mengamati pengalaman dan perspektif masyarakat, penelitian ini mampu menyuguhkan bukti empiris yang dapat menguatkan atau mempertanyakan teori-teori yang sudah ada.

6.2 Manfaat Praktis

a. Dengan memahami dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga, keluarga dapat menerapkan strategi komunikasi dalammenjaga hubungan yang harmonis di tengah penggunaan media sosial yang meningkat.
b. Dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi masyarakat, khususnya dalam memahami dampak media sosial terhadap interaksi sosial dan hubungan keluarga. Masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya keseimbangan antara penggunaan media sosial dan interaksi langsung dalam kehidupan sehari-hari.

7. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang jelas dan terukur mengenai konsep-konsep yang digunakan. Berikut adalah definisi operasional untuk beberapa istilah kunci dalam penelitian ini:

7.1 Media Sosial

Media sosial adalah aplikasi yang berbasis internet yang memungkinkan setiap orang pengguna saling berinteraksi satu sama lain dengan menghasilkan konten informatif dan memberikannya dan juga memperoleh data dari pengguna lainnya. Media sosial merupakan sebuah platform online, di mana para pengguna dapat dengan mudah terlibat, membagikan, dan menciptakan konten, termasuk blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual.[10]

7.2 Keluarga

Keluarga merupakan sekumpulan individu yang terhubung meski tidak selalu melalui hubungan darah. Ini merupakan sekumpulan orang yang tinggal

[10] Taufik Hidayat Telaumbanua, Deasy Soeikromo, dan Delasnova S. S. Lumintang, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 01 (2024): 8.

U.P.T. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

bersama dan memiliki ikatan keluarga atau kekerabatan melalui pernikahan, kelahiran, adopsi, atau kondisi lainnya. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga juga identik dengan rumah tangga dan merupakan lembaga sosial yang berperan utama dalam menentukan tipe warga masyarakat.[11]

7.3 Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga merupakan pandangan mengenai keadaan dan situasi dalam keluarga di mana kehidupan beragama yang mendalam, suasana yang akrab, saling menghormati, saling memahami, saling terbuka, dan saling melindungi diciptakan serta diwarnai dengan kasih dan rasa kepercayaan, sehingga memungkinkan anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dengan seimbang.[12]

7.4 Pola Interaksi

Pola interaksi mengacu pada cara anggota keluarga saling berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain dalam penggunaan media sosial. Dalam studi ini, pola interaksi akan diperiksa berdasarkan seberapa sering dan jenis komunikasi yang berlangsung, serta bagaimana media sosial memengaruhi hubungan di antara anggota keluarga.

[11] Utami Niki Kusaini dkk., "Pengaruh Media Sosial Terhadap Hubungan dan Interaksi Antar Keluarga," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 9267.

[12] Yeni Shanastika Awalia dan Indah Fitriana Sari, "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu," *Hegemoni: Jurnal Ilmu Sosial* (Sumbawa) 2, no. 2 (Agustus 2024): 77.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.